BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslusiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 20 Mei 2024

Nomor : 445/PM.00.02/K.RA-09/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Siak

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 202s0 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan dan sengketa proses pada Tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Tahun 2024, dalam pelaksanaan verifikasi adminsitrasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan, maka Bawaslu Kabupaten Siak menghimbau kepada KPU Kabupaten Siak, untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis

Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang menyebutkan;

a. Jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :
   1. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
      a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
      b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
      c. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Siak;
      d. Dukungan sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.
      e. Dukungan sebagaimana dimaksud pada hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

   2. Bahwa Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) merupakan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir di daerah bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota di 485 (empat ratus delapan puluh lima) wilayah kabupaten/kota mengenai daftar pemilih tetap Pemilu Tahun 2024 (tidak termasuk kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta).

   3. Bahwa Jumlah dukungan diperoleh dari hasil perkalian persentase sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud angka 2.

   4. Bahwa Jumlah kecamatan untuk penghitungan sebaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e, bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 TAHUN 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

5. Bahwa dalam hal hasil penghitungan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan jumlah sebaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 menghasilkan angka desimal, dilakukan pembulatan ke atas.

6. Bahwa dalam hal kecamatan di suatu kabupaten/kota berjumlah genap, maka hitungan jumlah persebaran adalah 50%+1 (lima puluh persen plus satu)

2. Bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diunggah di portal jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
   1. Bahwa verifikasi administrasi dilakukan untuk meneliti: a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1 KWKPERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung; dan b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan. Verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan untuk memeriksa:
      a. Kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
      b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dibubuhi meterai dan ditandatangani/dicap jempol jari tangan atau jari lainnya oleh pendukung;
      c. terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;
      d. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
      e. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan untuk memastikan pendukung telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat penyerahan dukungan atau sudah pernah kawin;
      f. pemenuhan syarat status pekerjaan untuk memastikan pendukung tidak berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
      g. terdapat surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah tidak memenuhi syarat.

   2. Bahwa Verifikasi administrasi terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dapat terjadi apabila:
      a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, meliputi: 1) kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis

kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan. Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau kesamaan nomor induk kependudukan; atau

b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan pada satu tingkat Pemilihan. Dukungan ganda tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat dan selanjutnya diklarifikasi.

3. Selain ketentuan pada angka 3 huruf a angka 1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:
   a. dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
   b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;
   b. nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWKPERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
   c. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
   d. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
   e. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;
   f. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilihan,
   g. PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
   h. data pendukung tidak tercantum di dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
   i. alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan.

4. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap dukungan pada masa verifikasi administrasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk dapat menjadi perhatian sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,



Zulfadli Nugraha TP

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Arsip.